

ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN 21 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN

No	Pengaturan	Analisa Hukum
1.	Judul	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan perlu disesuaikan dengan kondisi terkini, sehingga perlu dilakukan beberapa perubahan.
2.	Konsiderans	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan konsiderans “Menimbang” pada Peraturan Daerah ini tidak sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011.2. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan dasar hukum sudah tidak sesuai dengan ketentuan.2. Dasar hukum sebagian sudah dicabut dan diganti dengan peraturan terbaru sehingga tidak relevan lagi dirumuskan dalam Perda, selain itu Perda ini juga belum memuat beberapa peraturan perundang-undangan terbaru yang relevan.
4.	Batang Tubuh BAB I Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Pada Batang Tubuh, Penulisan pengertian atau definisi pada Pasal 1 BAB I KETENTUAN UMUM, harus menyesuaikan dengan ketentuan angka 102 Lampiran II

No	Pengaturan	Analisa Hukum
	<p>BAB II Ruang Lingkup dan Wewenang Pasal 2 (1) Ruang lingkup pengelolaan persampahan / kebersihan dan pertamanan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Persampahan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. sampah rumah tangga; b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. sampah spesifik. 2. Pengelolaan Kebersihan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan; b. Pasar; c. Terminal; 	<p>UU Nomor 12 Tahun 2011, bahwa “Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.” dan ketentuan angka 105 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, bahwa “Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.”</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sesuai dengan ketentuan angka 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011: <p style="margin-left: 20px;">KETENTUAN UMUM berisi;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Batang Tubuh, materi pokok yang diatur pada BAB II Ruang Lingkup dan Wewenang, harus menyesuaikan dengan ketentuan angka 110 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, bahwa “Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.” 2. Sesuai dengan ketentuan angka 111 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

No	Pengaturan	Analisa Hukum
	<p>d. Sekolah;</p> <p>e. Perkantoran;</p> <p>f. Pertokoan;</p> <p>g. Permukiman;</p> <p>h. Rumah Sakit/Puskesmas;</p> <p>3. Pengelolaan Pertamanan yang terdiri dari :</p> <p>a. Ruang Terbuka Hijau Publik;</p> <p>b. Ruang Terbuka Hijau Privat.</p> <p>(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>(3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :</p> <p>a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;</p> <p>b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;</p> <p>c. sampah yang timbul akibat bencana;</p> <p>d. puing bongkaran bangunan;</p> <p>e. sampah secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau</p> <p>f. sampah yang timbul secara periodik.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai sampah diluar sebagaimana dimaksud ayat (4) mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai Pertamanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>3. Disarankan agar Pasal 2 ayat (1) diubah menjadi:</p> <p>(1) Ruang lingkup tata kelola sampah, kebersihan dan pertamanan meliputi :</p> <p>1. Tata kelola sampah terdiri dari:</p> <p>a. Perencanaan;</p> <p>b. Pencegahan;</p> <p>c. Pemilahan;</p> <p>d. Pengolahan dan pemanfaatan;</p> <p>e. Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir;</p> <p>f. Monitoring dan evaluasi.</p> <p>2. Tata kelola kebersihan meliputi:</p> <p>a. pembersihan jalan protokol dan lingkungan;</p> <p>b. pembersihan ruang publik dan/atau fasilitas umum</p> <p>c. pembersihan kawasan perkantoran pemerintahan</p> <p>3. Tata kelola pertamanan meliputi :</p> <p>a. perencanaan dan desain;</p> <p>b. pemeliharaan tanaman;</p> <p>c. pembersihan dan perawatan</p> <p>d. pengamanan dan pengawasan</p> <p>e. pengembangan dan inovasi</p>

No	Pengaturan	Analisa Hukum
	<p>Pasal 3 Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan persampahan / kebersihan dan pertamanan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengolahan dan strategi pengolahan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Propinsi; b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat, pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; g. Melakukan perencanaan dan pembangunan taman kota dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau; h. Melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung di wilayah kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan pertamanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Batang Tubuh materi pokok yang diatur pada BAB II Ruang Lingkup dan Wewenang pada Pasal 3, Istilah 'pengelolaan' perlu disesuaikan menjadi 'tata kelola' untuk menyesuaikan dengan perkembangan istilah hukum dan administrasi pemerintahan yang lebih relevan dan sistematis. 2. Disarankan agar Pasal 3 diubah menjadi: Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan tata kelola sampah, kebersihan dan pertamanan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan dan strategi tata kelola sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi; b. menyelenggarakan tata kelola sampah skala sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja tata kelola sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat, pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat tata kelola sampah sesuai dengan kewenangannya; g. melakukan perencanaan dan pembangunan taman kota dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau; h. melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung di wilayah kota dilakukan oleh

No	Pengaturan	Analisa Hukum
	<p>BAB III Hak dan Kewajiban</p> <p>Pasal 4</p> <p>Setiap orang berhak :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah untuk terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman; b. Memperoleh informasi tentang program kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota; c. Memberikan masukan/pikiran hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah; d. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan penanaman pohon pelindung dan tanaman hias dengan baik yang berwawasan lingkungan. <p>Pasal 5</p> <p>(1) Setiap orang mempunyai kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuang sampah ke bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah sesuai dengan jenis/sifat sampah dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan sesuai dengan 	<p>Pemerintah Daerah; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan pertamanan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Batang Tubuh materi pokok yang diatur pada BAB III Hak dan Kewajiban pada Pasal 4, Istilah 'pengelolaan' perlu disesuaikan menjadi 'tata kelola' untuk menyesuaikan dengan perkembangan istilah hukum dan administrasi pemerintahan yang lebih relevan dan sistematis. 2. Disarankan agar Pasal 4 diubah menjadi: Setiap orang berhak: <ol style="list-style-type: none"> a. mendapatkan pelayanan dalam tata kelola sampah untuk terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman; b. memperoleh informasi tentang program kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota; c. memberikan masukan/pikiran hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan dan pengawasan tata kelola sampah; d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan tata kelola sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan penanaman pohon pelindung dan tanaman hias dengan baik yang berwawasan lingkungan. 1. Pada Batang Tubuh, materi pokok yang diatur pada BAB III Hak dan Kewajiban pada Pasal 5, harus disesuaikan dengan ketentuan angka 268 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, bahwa “Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak

No	Pengaturan	Analisa Hukum
	<p>Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;</p> <p>b. memelihara dan Membersihkan lingkungan, pekarangan dan drainase;</p> <p>c. setiap pedagang kaki lima/asongan diwajibkan untuk menyediakan tempat sampah sendiri berupa kantong plastik besar maupun kecil dan membuang sendiri ke TPS;</p> <p>d. bagi Pemilik tanah kosong wajib membersihkan dan merawat lahannya;</p> <p>e. memelihara dan merawat pagar mati dan pagar hidup.</p> <p>(2) Setiap rumah tangga dan badan usaha wajib membayar retribusi kebersihan atas pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Setiap badan usaha wajib memiliki izin dari Walikota bagi yang melakukan usaha pengelolaan sampah.</p> <p>(4) Tata Cara dan Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Walikota.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah berhak menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.</p>	<p>dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.” Sehingga ketentuan pada BAB ini terkait kata “wajib” perlu dilakukan pengkajian kembali.</p> <p>2. Disarankan agar Pasal 5 diubah menjadi:</p> <p>(1) Setiap orang mempunyai kewajiban :</p> <p>a. mencegah timbulnya sampah;</p> <p>b. memilah dan mengolah sampah;</p> <p>c. meletakkan sampah ke bak/kantong/keranjang sampah sesuai dengan jenisnya;</p> <p>d. hanya membuang sampah residu ke layanan persampahan;</p> <p>(2) Setiap Rumah tangga/pedagang/Badan usaha mempunyai kewajiban :</p> <p>a. menyiapkan tempat sampah sendiri yang terpilah;</p> <p>b. bekerjasama dengan petugas kebersihan lingkungan dan/atau pihak ke 3 (tiga); dan</p> <p>c. membayar retribusi kebersihan dan pelayanan persampahan yang diberikan oleh pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Setiap badan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Wali Kota;</p> <p>(4) Pemerintah Daerah wajib menggerakkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola sampah, kebersihan dan pertamanan.</p> <p>3. Pengacuan Pasal pada BAB XII Ketentuan Pidana tidak sesuai dengan ketentuan angka 277 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, bahwa “Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.”</p> <p>1. Secara Komprehensif Peraturan Daerah ini perlu dilakukan penyempurnaan karena terdapat sejumlah ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Lampiran II</p>

No	Pengaturan	Analisa Hukum
	Kesimpulan	<p>UU No. 12 Tahun 2011. Permasalahan utama meliputi: konsiderans “Menimbang” yang tidak runtut (filosofis, sosiologis, yuridis), dasar hukum yang sudah tidak relevan atau belum diperbarui, penggunaan istilah dalam definisi yang tidak tepat, penempatan dan redaksi materi pokok yang tidak sesuai sistematika, penggunaan istilah "pengelolaan" yang perlu disesuaikan menjadi "tata kelola", serta pengacuan pasal yang tidak sesuai ketentuan teknis. Penyempurnaan diperlukan agar Perda lebih sistematis, relevan, dan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Dampak dari Penerapan Peraturan Daerahnya dilihat dari Dipandang dari berbagai sisi, yaitu sisi Pemerintah Daerah, DPRD, serta Perangkat Daerah selaku pelaksana dan pembantu Pemerintah Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa dampak positif dari penerapan Peraturan Daerah ini sejalan dengan politik hukum pembentukannya, yaitu untuk mewujudkan pengelolaan persampahan dan pertamanan yang lebih tertib, bersih, dan teratur demi kemanfaatan umum. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam aspek perumusan norma dan struktur peraturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, kesulitan implementasi, serta interpretasi yang tidak seragam di lapangan. Oleh karena itu, penyempurnaan diperlukan agar tujuan dan manfaat Perda ini dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.3. Secara Dimensi Pancasila tidak bertentangan.4. Secara Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, terdapat beberapa catatan:<ol style="list-style-type: none">a. Secara Dimensi Disharmonisasi Pengaturan, sudah sesuai;

No	Pengaturan	Analisa Hukum
		<p>b. Secara dimensi kejelasan rumusan, masih mengandung kelemahan, terutama dalam perumusan konsiderans, dasar hukum, definisi, dan sistematika materi muatan. Penggunaan istilah yang tidak konsisten, ketidaktepatan redaksi, serta penempatan norma yang tidak sesuai kaidah teknis perundang-undangan berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan agar rumusan norma dalam Perda ini menjadi lebih jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda dalam implementasinya.</p> <p>c. Secara Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan perundang-undangan yang Bersangkutan, sudah sesuai; dan</p> <p>d. Secara dimensi efektivitas pelaksanaan, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 belum sepenuhnya mendukung implementasi yang optimal. Ketidaksesuaian dalam redaksi norma, penggunaan istilah yang kurang tepat, serta belum sinkronnya dasar hukum dengan peraturan terbaru dapat menghambat pemahaman dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakterpaduan antar perangkat daerah serta berkurangnya kepastian hukum, sehingga perlu dilakukan revisi agar pelaksanaan Perda dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai tujuan pembentukannya.</p> <p>5. Hasil Evaluasi hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang</p>

No	Pengaturan	Analisa Hukum
		lebih tinggi, khususnya UU No. 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, Perda ini perlu dilakukan penyempurnaan agar selaras dengan ketentuan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta mendukung tercapainya tujuan pengaturan secara optimal.

SEKRETARIS DAERAH,



IKHSAN BUDIMAN